

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal dengan banknote. Sedangkan menurut undang-undang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposal.<sup>1</sup> Dalam dunia perbankan yang bisa dikatakan sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat banyak bermunculan bank-bank baik itu bank swasta maupun bank milik negara. Salah satu bank yang ada di Indonesia adalah perbankan yang berbasis syariah.

Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah dalam islam. Secara filosofis bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan

---

<sup>1</sup>Galvan Yudistira “Jumlah Bank Umum Saat ini” <http://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-jumlah-bank-saat-ini-di-indonesia> (Diakses 2 Februari 2020)

masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam. Oleh karena itu, didirikan mekanisme perbankan yang bebas bunga (bank syariah). Perbankan syariah didirikan berdasarkan alasan filosofis maupun praktek. Secara filosofis, karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung kelemahan.

Bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menjauhi praktek riba, untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan. Industri perbankan syariah merupakan bagian dari sistem perbankan nasional yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah secara khusus antara lain sebagai perekat nasionalisme baru, artinya menjadi fasilitator jaringan usaha ekonomi kerakyatan, memberdayakan ekonomi umat, mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, mendorong pemerataan pendapatan dan peningkatan efisiensi mobilitas dana.<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaan operasional sebuah perusahaan utamanya lembaga keuangan karyawan menjadi sosok yang tidak bisa dikesampingkan karena karyawan merupakan pelaksana langsung dari semua sistem transaksi yang ada dalam suatu bank. Karyawan sendiri yaitu mereka yang bekerja pada suatu badan usaha atau perusahaan, baik swasta maupun pemerintah, dan diberikan imbalan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aturan-aturan yang berlaku di perusahaan tersebut baik itu aturan yang telah ada dalam perundang-undangan maupun aturan yang sesuai dengan syariat agama. Itu dikarenakan agar karyawan tidak melakukan suatu pekerjaan yang dapat melanggar

---

<sup>2</sup>Dhika Rahma Dewi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi: Semarang, 2010), h.3.

aturan yang telah berlaku. Pada perbankan yang berbasis syariah sering dikenal sebuah sistem yang dinamakan bagi hasil. Berbeda dengan bank konvensional sistem pembagian keuntungan dinamakan bunga. Banyak perbedaan pendapat terkait keberadaan bunga bank karena masih adanya perbedaan pendapat akan hal ini.<sup>3</sup>

Kontroversi bunga bank masih mewarnai wacana yang hidup di masyarakat. Dikarenakan bunga yang diberikan oleh bank merupakan sesuatu yang diharamkan menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 2003 lalu. Namun, wacana ini masih saja membumi ditelinga kita, dikarenakan beragam argumentasi yang dikemukakan untuk menghalalkan bunga, bahwa bunga tidak sama dengan riba.

Dasar dari ekonomi Islam adalah saling menguntungkan baik dari pihak pembeli (konsumen) maupun penjual, oleh karena itu ketika al-Qur'an menjawab tentang tanggapan orang Yahudi yang menyatakan bunga itu sama dengan riba, karena sama-sama peroleh keuntungan. Namun al-Qur'an berbicara lain, karena Allah menghalalkan bunga hutang dan mengharamkan riba.

Dalam Islam masalah riba tidak hanya membahas pada bunga bank saja, namun bisa pada kegiatan perekonomian lainnya, bunga bank yang menjadi pokok perbedaan pendapat apakah riba atau bukan, sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat awam dalam memahami riba. Sehingga dalam kegiatan ekonomi seperti utang piutang dan transaksi yang lain mereka masih memasukkan bunga utang didalamnya.

Secara sederhana balas jasa atas pemakaian dana dalam perbankan disebut dengan bunga. Dalam rangka balas jasa / bunga kepada penyimpan (penabung), maka bank akan meminjamkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang

---

<sup>3</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (cet.2. Bandung :Pustaka Setia), h.329

membutuhkan tambahan modal usaha (bukan modal awal) untuk investasi, modal kerja, maupun perdagangan. Atas keuntungan usaha yang diperoleh debitur dengan memakai/ mempergunakan kredit dari bank, maka debitur menunjukkan tindakan yang terpuji dengan memberikan balas jasa / bunga atas pemakaian dana tersebut kepada bank yang bersangkutan. Selisih bunga yang diterima bank dari debitur dengan bunga yang dibayarkan kepada penyimpan dana di bank, itulah yang menjadi keuntungan bank, inilah yang dipergunakan membiayai operasional bank secara keseluruhan.

Perbedaan mengenai keberadaan bunga bank dan bagi hasil dalam dunia perbankan sendiri di Kota Parepare masih menimbulkan beberapa pandangan akan hal tersebut. Perbedaan pendapat tidak hanya terjadi di masyarakat sebagai nasabah, ulama sebagai pemuka agama dan juga karyawan bank itu sendiri baik itu karyawan dari lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah. Penggunaan kata bunga pada lembaga keuangan konvensional merupakan sesuatu yang sudah dianggap biasa. Begitu pemahaman karyawan terkait keberadaan bunga. Bunga bank sendiri tidak dikenal dalam perbankan syariah karena dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan sistem bagi hasil. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya hampir sama dengan sistem bunga yang ada di bank konvensional.

Ada banyak bank yang saat ini beroperasi di Kota Parepare baik itu bank konvensional maupun bank yang berbasis syariah. Bank yang berstatus sebagai bank konvensional dan beroperasi saat ini di Kota Parepare yaitu KC. BRI Parepare, KC. BNI Pare, Bank Mega Parepare, KC. BTN Parepare, KC. BTPN Parepare, Bank Mandiri Parepare, Bank Danamon, KC. Bank Sulselbar Parepare dan KC. BNI Parepare. Sedangkan bank yang berbasis syariah sendiri yang beroperasi di Kota

Parepare masih belum terlalu banyak seperti halnya bank konvensional. Adapun bank syariah yang saat ini beroperasi di Kota Parepare yaitu BNI Syariah KC Mikro Parepare, Bank Mandiri Syariah KCP Parepare, BTN Syariah KCPS Parepare, Bank Muamalat KCP Parepare dan Bank Sulselbar Layanan Syariah.

Karena itulah penulis ingin membahas masalah ini untuk mengetahui persepsi karyawan lembaga keuangan syariah dalam hal ini karyawan bank syariah di Kota Parepare tentang bunga bank dan bagi hasil yang telah diatur dalam al-Qur'an dalam kegiatan perekonomian, karena Islam mengatur tentang keseimbangan antara kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Pemahaman karyawan tentang bunga bank dan bagi hasil sangat penting karena karyawan pada perbankan syariah merupakan pelaksana terakhir sistem operasional dalam pelaksanaan sistem ekonomi islam dan juga sebagai pelayan bagi masyarakat Kota Parepare yang ingin menjadi nasabah di perbankan syariah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana atensi karyawan bank syariah di Kota Parepare tentang bunga bank dan bagi hasil dalam dunia perbankan ?
- 1.2.2 Bagaimana penilaian karyawan bank syariah di Kota Parepare tentang bunga bank dan bagi hasil dalam dunia perbankan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Untuk mengetahui atensi karyawan bank syariah di Kota Parepare tentang bunga bank dan bagi hasil dalam dunia perbankan.

- 1.3.2 Untuk mengetahui penilaian karyawan bank syariah di Kota Parepare tentang bunga bank dan bagi hasil dalam dunia perbankan.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai salah satu referensi atau kajian pustaka untuk menambah informasi bagi penelitian lainnya yang membahas masalah terkait atau serupa dengan penelitian ini.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perbankan utamanya di dalam perbankan syariah terkait keberadaan bunga dan bagi hasil.

##### 1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi karyawan, agar dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembelajaran mengenai pemahaman terkait keberadaan bunga bank dan bagi hasil.
- b. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan tentang bunga bank dan bagi hasil yang ada di dalam dunia perbankan.